

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Virus Covid-19 masih melanda semua Negara di dunia termasuk Indonesia lebih dari satu tahun lamanya. Virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia tepat pada hari Senin, 2 Maret 2020. Seorang Ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun positif mengidap Virus Covid-19 karena sempat bertatap muka dengan warga negara Jepang yang lebih dulu positif terkena virus Covid-19.¹ Pandemi Covid-19 menyebabkan Indonesia berada di masa krisis.² Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tentunya berupaya dengan berbagai macam cara untuk rakyatnya dalam menghadapi laju penyebaran Virus Covid-19 yang semakin cepat menyebar.

Pemerintah Indonesia melakukan upaya melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan memberikan aturan kepada masyarakat Indonesia untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas sosial agar semua masyarakat Indonesia tidak terkena dampak dari Virus Covid-19.³ Pemerintah Indonesia juga menciptakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kepada masyarakat Indonesia meliputi penerapan aturan untuk bekerja dan belajar dari rumah. Pemerintah dengan kemampuan maksimalnya sudah menciptakan aturan-aturan pencegahan penyebaran Virus Covid-19 untuk masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia diharapkan untuk bekerja sama dengan Pemerintah

¹ Corona Menjejakkan Duka Bagi Dunia, diakses 18 Oktober 2021. Google, <https://mediakom.kemkes.go.id/index.php/posts/detail/corona-menjejakkan-duka-bagi-dunia>.

² Pandemi dan Kemanusiaan Kita, diakses 28 November 2021. Google, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/01/02/pandemi-dan-kemanusiaan-kita>.

³ 5 M di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, diakses 28 November 2021. Google, <http://www.pdk.kemkes.go.id/article/read/2021/02/01/46/5-m-dimasa-pandemi-covid-19-di-indonesia>.

dalam mentaati aturan agar dapat menekan angka penyebaran penularan Virus Covid-19.

Masyarakat Indonesia dalam menerapkan aturan yang dibuat oleh pemerintah, mengalami berbagai macam dampak dan rasa tidak nyaman. Kalangan anak-anak juga ikut merasakan pahitnya dampak dari aturan yang dibuat oleh pemerintah pada bidang pendidikan, yaitu aturan yang mengharuskan anak-anak untuk belajar dari rumah dengan bimbingan orang tua. Dampak dari Pandemi Covid-19 yang dirasakan kalangan anak-anak dalam menjalani proses belajar dari rumah dengan bimbingan orang tua banyak ditemukan dilakukan dengan cara yang keras seperti membentak dan memaksa. Orang tua tak segan-segan memberikan tekanan, kekerasan kepada anaknya jika anak tidak mau menuruti kemauan dalam hal belajar.⁴ Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan orang tua berpikir kembali dalam melanjutkan pendidikan anak, kesempatan pendidikan yang sudah ada dimanfaatkan dengan sebaiknya, walau dengan tekanan dan perlakuan yang salah.⁵ Anak-anak seharusnya mendapatkan pendidikan yang baik, kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang baik di usianya, tidak seharusnya dipaksakan untuk terus belajar di usianya.⁶ Dengan demikian, dampak dari Pandemi Covid-19 turut menjadikan kalangan anak-anak sebagai korban kekerasan dari orang tua dalam bidang pendidikan.

Orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya dalam menjalani keseharian, sama saja mengajarkan anak bahwa setiap permasalahan hanya bisa diselesaikan melalui kekerasan.⁷ Orang tua seringkali tidak menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan sangat mempengaruhi pola pikir anak, jika kekerasan pada anak dianggap suatu

⁴ Titik Lestari, *Verbal Abuse Dampak Buruk dan Solusi Penanganannya pada Anak*, (Yogyakarta: Psikosain, 2016), 88.

⁵ Muhammad Nazir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 12.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2021), 48.

⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2015), 117.

hal yang normal dan sudah seharusnya dilakukan, tidaklah mengherankan bila anak-anak kemudian melakukannya dan terbawa sampai ia beranjak dewasa. Oleh sebab itu, kekerasan tetap tidak diperbolehkan diajarkan kepada anak, meskipun dilakukan dengan tujuan yang benar.

Anak - anak tidak hanya mendapatkan kekerasan fisik oleh orang terdekatnya, tetapi juga mendapatkan kekerasan seksual di masa Pandemi Covid-19. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain, dilakukan dengan cara yang tidak wajar untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.⁸ Ironis, rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk melindungi diri bagi anak- anak, sebaliknya menjadi tempat yang paling ditakuti karena maraknya perilaku kekerasan seksual yang dilakukan orang terdekat di dalam rumah, kasus kekerasan seksual semakin meningkat di masa Pandemi Covid-19.

Sistem Data Gender dan Anak (SIGA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaporkan peta data dari korban kasus kekerasan seksual di tahun 2018 berjumlah 11.157 kasus dengan jumlah 12.248 korban. Tahun 2019 berjumlah 10.975 kasus dengan jumlah 12.133 korban, dan terakhir tahun 2020 berjumlah 12.144 kasus dengan jumlah 12.963 korban.⁹ Dengan demikian, kalkulasi data kekerasan seksual pada anak selama jangka waktu 3 tahun terakhir, melihatkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

Amirudin, Kasi Tindak Lanjut Bidang Anak, Unit Pembantu Teknik Dinas (UPTD), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa laporan kasus korban kekerasan seksual anak yang masuk ke UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, dari tahun

⁸ Reni Dwi Septiani, “Pentingnya Komunikasi dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini”, dalam Jurnal *Pendidikan Anak*, Vol 10, No.1 (2021) :53.

⁹ Peta Sebaran Kasus Kekerasan 4 Tahun Terakhir sampai Tahun 2021, diakses 27 November 2021. Google, <https://siga.kemenpppa.go.id/data-kekerasan>.

2018 berjumlah 50 kasus, tahun 2019 meningkat menjadi 58 kasus, tahun 2020 berjumlah 58 kasus, dan untuk tahun 2021 mengalami peningkatan sejumlah 78 kasus.¹⁰ Amirudin menyatakan bahwa kategori umur anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual ialah umur 12 sampai 14 tahun. Hal ini dibuktikan dengan data kasus kekerasan seksual yang diterima oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar kasus kekerasan seksual anak berdasarkan kategori umur dan kronologis kasus yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

No	Korban (Umur)	Terlapor	Jenis Kasus	Tempat kejadian	Kronologis
1.	N (13)	R	Pelecehan Seksual	Rumah Korban	Saat korban sedang tidur sendirian dirumah, terlapor datang dan langsung masuk ke kamar sekitar pukul 22.00 WIB. Terlapor mengancam korban untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa. Terlapor mencopot celana korban dan memasukkan penis ke vagina korban, sekitar 1 menit kemudian terlapor pulang.
2.	MF (12)	J	Pencabulan	Pondok Pesantren	Seorang Guru Pesantren mencabuli siswanya pada saat jam istirahat di lokasi Pesantren.
3.	GH (14)	J	Pencabulan	Pondok Pesantren	Seorang Guru Pesantren mencabuli siswanya pada saat jam istirahat di lokasi Pesantren.

Sumber : Kabid Data UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Amirudin Kasi Tindak Lanjut Bidang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa 23 November 2021, pukul 15.17 WIB.

Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, tentunya memberikan dampak yang sangat fatal bagi masa depan anak, mulai dari terganggunya kesehatan mental anak, kesehatan emosional, anak menjadi menutup diri dari pergaulan, bahkan anak yang dulunya menjadi korban kekerasan seksual dapat menjadi pelaku di kemudian hari.¹¹ Fenomena kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es yang hanya sebagian kecil muncul di permukaan, namun sebenarnya masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, menjadikan kebanyakan kalangan anak-anak sebagai korban.¹² Oleh karena itu, anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang yang berada di sekitarnya, bukan mendapatkan kekerasan secara seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak terjadi apabila seseorang memanfaatkan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.¹³ Sangat disayangkan, jika kegiatan seperti ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengambil kesempatan di masa Pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, kita harus melindungi anak-anak dari pelaku yang mencoba merenggut masa depan cerah anak-anak di tengah situasi Pandemi.

¹¹ Abdul Mun'im Idris, *Membongkar Kekerasan Seksual dan Kejahatan Terhadap Anak*, (Jakarta Selatan : Noura Books, 2013),2-4.

¹² Antoni, "Anak-anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual dari orang Dewasa", dalam Jurnal *Nurani*, Vol.15,No.1 (Juni 2015):28.

¹³ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya", dalam Jurnal *Sosio Informa*, Vol.01,No.01 (Januari-April 2015):16.

Islam mengajarkan bagaimana seharusnya perlakuan orang tua terhadap anak dalam Q.S Luqman ayat 13. Luqman mengajarkan pentingnya mendidik anak dengan penuh rasa sayang, serta nasehat-menasehati dalam kehidupan. Sesuai dengan firman-Nya :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ¹⁴

Artinya :“Ingatlah saat Lukman berbicara pada anaknya, menasehati anaknya :“Hai anakku, janganlah kamu syirik (mempersekutukan Allah), sesungguhnya syirik adalah perbuatan yang sangat zalim”. (Q.S Al-Luqman : 13)

Surah Luqman ayat ke 13 ini memberikan kita pelajaran sebagai orang tua yang dititipkan amanah menjaga anak-anak agar senantiasa berperilaku lemah lembut dalam mendidik anak, menjauhi didikan yang keras dan kasar, memiliki sikap sabar, senantiasa menasehati anak, seperti contoh Luqman mendidik anaknya. Setiap orang tua yang mendidik anaknya dengan penuh rasa sayang, tentunya dapat mengantarkan pengaruh positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak, diantaranya mempengaruhi pola pikir anak, meningkatkan kinerja otak, membuat anak lebih terbuka dengan beragam masalahnya.¹⁵ Dengan demikian, anak diharapkan dapat menyelesaikan persoalan dan mengambil keputusan sesuai dengan syariat Islam.

Islam memberikan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam merawat, memberikan kasih sayang, meletakkan dasar-dasar hak asasi manusia kepada setiap anak sehingga terciptanya rasa kebenaran dan keadilan.¹⁶ Syariat Islam sangat melarang adanya kekerasan yang dilakukan pada anak. Tapi faktanya, malah semakin banyak anak yang menjadi korban kekerasan. Abdul Wahib berpendapat bahwa Negara Indonesia punya falsafah hidup bernama Pancasila dan konstitusi UUD 1945 serta mayoritas beragama Islam, tetapi masing-masing komponen

¹⁴ Q.S Luqman (31) : 13.

¹⁵ Nasehat Luqman Kepada Anaknya, diperbaharui 31 Maret 2021, diakses 18 Oktober 2021. <https://pa-gunungsugih.go.id/berita/arsip-berita/367-nasehat-luqman-kepada-anaknya.html>.

¹⁶ Marsaid, *Masail Fiqhiyyah Al Jinayah*, (Palembang : NoerFikri,2020), 164.

sosialnya tidak selalu mewujudkan relasi antar manusia secara ber-Tuhan, beradab, berkeadilan dan berkemanusiaan, bahkan tidak sedikit di antaranya yang menunjukkan perilaku seperti sedang tidak ber-Tuhan.¹⁷ Sekian banyak kasus yang menimpa anak, kasus kekerasan seksual anak digambarkan sebagai kasus kekerasan yang dimensinya paling luas, karena berdampak terhadap kondisi fisik, psikologis maupun kondisi sosial anak.¹⁸

Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak, menghormati hak yang ada pada diri setiap manusia. Tentunya dengan cepat mengambil langkah untuk mencegah kasus kekerasan seksual menimpa generasi anak-anak, tanggung jawab itu terwujud dalam berbagai aturan yang dibuat. Aturan yang dibuat oleh pemerintah terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁹ Dengan demikian, aturan Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi di kalangan anak-anak, sehingga terwujud dan terjaminnya perlindungan terhadap semua anak Indonesia sebagai generasi muda harapan bangsa Indonesia.

Anak selalu diposisikan sebagai pribadi yang lemah, tidak berdaya serta memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang dewasa di sekitarnya.²⁰ Posisi anak yang lemah dan memiliki ketergantungan dengan

¹⁷ Abdul Wahid dan Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama,2011),5.

¹⁸ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020) , 335.

¹⁹ Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia” *Lex Crimen*, Vol.4 No.1, (Maret 2015):47, diakses 28 Oktober 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6999>.

²⁰Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya”, dalam *Jurnal Sosio Informa*, Vol.01,No.01 (Januari-April 2015):14.

orang di sekitarnya, menyebabkan anak menjadi objek kekerasan seksual. Peran dari semua elemen baik dari lingkungan keluarga sampai negara sangat diharapkan untuk mencegah kasus ini terus terjadi. Sehubungan dengan hal ini, membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Anak di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentunya mempunyai tujuan, diantaranya :

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak di masa Pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak di Masa Pandemi Covid-19

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan ilmu pengetahuan di bidang hukum, dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu hukum, dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum, menambah pembendaharaan kepustakaan di bidang hukum serta menjadi bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya di bidang hukum.

2. Kegunaan praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi setiap anggota masyarakat, memahami pentingnya materi perlindungan anak dan pentingnya mengimplementasikan dalam kehidupan, sehingga kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat berkurang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengenai skripsi ini ialah :

1. Prinea Romantika²¹, 2014, Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penelitian ini menjelaskan tentang masalah yang dihadapi P2TP2A sebagai langkah dalam mencegah kejahatan anak, penyebabnya serta upayanya. Kesimpulannya dapat dirumuskan bahwasanya masalah yang dihadapi oleh P2TP2A untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena minimnya dukungan dan komitmen dari pihak keluarga, disebabkan oleh rasa malu serta takut karena pandangan buruk dari masyarakat. Penyebab adanya kekerasan seksual terhadap anak karena minimnya pengetahuan agama, sikap

²¹ Prinea Romantika, "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Wonogiri" (Skripsi, : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 1-122.

kedua orang tua yang kurang memperhatikan perkembangan anak, serta minimnya pendidikan tentang seks. Kewenangan P2TP2A, tindakan yang dilakukan P2TP2A dilakukan dengan cara sosialisasi, advokasi serta komunikasi informasi edukasi (KIE).

2. Andi Syamsinar²², 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual. Penelitian ini memfokuskan pada penjelasan mengenai pengimplementasian pelaksanaan perlindungan hukum oleh Kabupaten Bantaeng kepada anak korban kejahatan seksual, serta membahas mengenai bentuk implementasi yang diberikan dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya dapat dirumuskan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam proses pelaksanaannya, segala pihak berperan aktif dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggungjawabnya untuk bisa mengimplementasikan hak-hak untuk anak. Bentuk implementasi yang diberikan diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Muhammad Faris Labib²³, 2018, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual. Penelitiannya memfokuskan pada penjelasan mengenai upaya pemberdayaan anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Malang, penjelasan tentang bentuk kekerasan serta penjelasan tentang pelecehan seksual. Kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan bahwa upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak ini ialah dengan upaya preventif,

²² Andi Syamsinar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual" (Skripsi, : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), 1-79.

²³ Muhammad Faris Labib, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual" (Skripsi, : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 1-119.

upaya edukatif, upaya kuratif dan upaya rehabilitatif. Bentuk kekerasan yang ada di tempat yang dijadikan objek penelitian meliputi empat bagian, diantaranya kekerasan fisik, seksual, psikis serta ekonomi.

Berdasarkan penelitian tersebut, perbedaan penelitian di atas dengan apa yang penulis teliti ialah terkait meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak di masa Pandemi Covid-19. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, di masa Pandemi Covid-19 menjadi objek kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan adalah lembaga yang dibentuk untuk melindungi anak. Penulis ingin mengetahui apakah lembaga ini masih berperan dalam melindungi anak dan dapat menekan angka kekerasan seksual terhadap anak di masa Pandemi Covid-19 berlangsung. Penelitian ini juga membahas sudut pandang Hukum Pidana Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak di Masa Pandemi Covid-19. Berangkat dari hal ini, penulis memandang penelitian ini perlu dan penting untuk dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian hukum normatif-empiris ialah dengan melakukan wawancara dan mengamati objek penelitian di lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan, jenis sumber data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dari penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Tim di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan atau literatur. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa buku, jurnal, makalah, artikel, dan lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, berada di Jalan Ade Irma Nasution No.1254, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang penulis lakukan, antara lain:

- a. Wawancara, yaitu suatu pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara mendalam, yang secara umum diartikan suatu proses memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai.²⁴

²⁴ Lijan Poltak Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2014),117.

- b. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap suatu objek untuk mendapatkan keterangan dari yang diamati. Komponen yang diperhatikan dari metode observasi dalam penelitian ini ialah tempat, pelaku, dan aktifitas yang dilakukan.²⁵
- c. Studi pustaka dilakukan dengan cara memilih-memilah serta mengumpulkan sumber bacaan yang relevan dan sesuai dengan bidang ilmu serta bidang kajian yang akan dijadikan penelitian, dan pastinya akan memberikan kontribusi terhadap keseluruhan langkah serta tahap dalam penelitian.²⁶ Bahan yang penulis kumpulkan ialah buku, jurnal berkenaan dengan pokok permasalahan yang dijadikan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Teknik analisis data yang penulis peroleh baik dari wawancara, observasi maupun studi naskah akan penulis analisis menggunakan teknis analisis *deskriptif kualitatif*. Langkah-langkah dalam analisis *deskriptif kualitatif* penulis lakukan dengan menguraikan serta menganalisis permasalahan yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

²⁵ Anis Fuad dan Sapto, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),11-12.

²⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), 119.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang penulis gunakan, diantaranya :

BAB I : Pendahuluan, yang membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan Umum, yang membahas tinjauan umum tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, pengertian anak, pengertian pencegahan, pengertian kekerasan seksual dan perlindungan anak menurut Ajaran Islam

BAB III : Gambaran Umum tempat penelitian, terdiri dari sejarah berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Visi, Misi, Tugas pokok dan fungsi serta susunan dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan .

BAB IV : Pembahasan mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak di masa Pandemi Covid-19 serta Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak di masa Pandemi Covid-19.

BAB V : Penutup, yaitu kesimpulan dan saran.